



**PENETAPAN**

**Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Fitriani**, bertempat tinggal di Dusun Raba Baka, Rt. 002 Rw. 000, Desa Raba Baka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu., Raba Baka, Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 25 Juli 2024 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Dpu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebenarnya Lahir di Dompu, 8-02-1997.
2. Bahwa berdasarkan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon, yakni Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir tersebut, sebagaimana tercatat dalam surat-surat sebagai berikut *(terlampir sebagai bukti surat)*:
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5206126009920002;
  - Kartu Keluarga No. 5205012910180003;
3. Bahwa dalam surat-surat tersebut di atas pemohon ajukan sebagai bukti surat untuk menunjukkan bahwa sebenarnya Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon adalah Dompu, 8-02-1997, bukan yang tercatat sebagaimana pada KK dan KTP diatas;
4. Bahwa oleh karena adanya kesalahan administrasi pada penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) yang baru, saat ini

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon sudah tidak lagi sesuai dengan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir yang seharusnya, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir tercatat 8-02-1997 sebagaimana tercatat dalam :

- IJAZAH SMP TA 2012-2013 (dn-23 di 0040273) An. Fitriani;
- Kutipan Akta Nikah KUA Woja No. 0366/020/VIII/2018;

5. Bahwa akibat kesalahan administrasi terhadap Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir termaksud NIK pemohon ada perbedaan, sebagaimana diuraikan di atas tersebut juga mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :

- Berakibat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK) serta NIK tercatat pada KTP dan KK sangat berbeda dengan NIK yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah, yang seharusnya tercatat sebagaimana NIK dalam Kutipan Akta Nikah, yang terbaru diterbitkan oleh Dukcapil Kab. Dompu saat ini tidak dapat menggantikan;
- Bahwa selain akibat-akibat sebagaimana diuraikan diatas, atas kesalahan tersebut juga menjadi kendala bagi persyaratan administrasi, dalam hal ini untuk kepentingan bekerja menjadi Tenaga Imigrasi di luar Negeri, oleh karena pemohon tidak dapat menunjukkan kesamaan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Tahun Lahir seraf ada perbedaan NIK pada KTP dan KK seraf AKTA KELAHIRAN, sehingga tidak bisa menerbitkan pergantian identitas tersebut;

6. Bahwa oleh karena alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, pemohon hendak mengajukan permohonan, agar sekiranya yang mulia Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai pertimbangan untuk dapat mengabulkan permohonan pemohon ini agar Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir serta identitas lain perbedaan NIK pemohon dapat diperbaiki atau diganti dari Kelahiran, Bima, 20-09-1992 menjadi Dompu, 8-02-1997 seraf identitas lainnya termaksud NIK yang benar 5205054802970004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti administrasi diatas, Pemohon hendak memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan *A quo* agar

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

8. Bahwa penetapan atau putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Dompu ini dapat menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu untuk mengganti Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir serta identitas lain perbedaan NIK Pemohon dalam seluruh data dan administrasi kependudukan yang semula;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan A quo untuk memanggil Pemohon untuk mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenaan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan bahwa Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir serta identitas lain perbedaan NIK Pemohon yang semula Bima, 20-09-1992 serta NIK 5205012910180003 diganti menjadi Dompu, 8-02-1997 serta NIK 5205054802970004;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu setelah menerima salinan Penetapan ini untuk merubah dan mencatat tentang pergantian identitas Pemohon ini pada seluruh data dan administrasi pemohon yang semula Bima, 20-09-1992 serta NIK 5205012910180003 diganti menjadi Dompu, 8-02-1997 serta NIK 5205054802970004;
4. Membebaskan Biaya Permohonan ini, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon tetap pada isi permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga diberi tanda sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5206126009920002 atas nama Fitriani;
- P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5205012910180003 atas nama kepala keluarga Muhammad Fadil;
- P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 19 Mei 2008 atas nama Fitriani;
- P-4 : Foto Kপি Buku Nikah atas nama Muhammad Fadil dan Fitriani, tanggal 18 Agustus 2018;
- P-5 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 1 Juni 2013 atas nama Fitriani;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Burharudin, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa tempat dan tanggal lahir yang tercantum di KTP dan KK Pemohon tersebut keliru, yang seharusnya adalah lahir di Dompu, tanggal 8 Februari 1997 sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah SMP, Akta Kelahiran, dan Buku Nikah Pemohon;
  - Bahwa tempat, tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Dompu, 8 Februari 1997 bukan Bima, 20 September 1992;
  - Bahwa semula tempat tanggal lahir Pemohon memang tertulis Dompu, 8 Februari 1997, tetapi Pemohon telah mengubah tanggal lahir Pemohon menjadi lebih tua untuk dapat bekerja menjadi tertulis Bima, 20 September 1992;
  - Bahwa pada saat itu Pemohon mengubah tanggal lahir tersebut di kota Bima;
  - Bahwa Pemohon mengubah tanggal lahir agar dapat menjadi TKW;
  - Bahwa mulanya yang membawa orang tua pemohon ke Ibu Ariyani, lalu dibawa ke kantor sipil Bima, tahun 2016;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengubah kembali menjadi 8 Februari 1997 karena ingin kembali menjadi TKW;
- 2. Saksi Juriati Trihapsari, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa tempat dan tanggal lahir yang tercantum di KTP dan KK Pemohon tersebut keliru, yang seharusnya adalah lahir di Dompu, tanggal 8 Februari 1997 sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah SMP, Akta Kelahiran, dan Buku Nikah Pemohon;
  - Bahwa tempat, tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Dompu, 8 Februari 1997 bukan Bima, 20 September 1992;
  - Bahwa semula tempat tanggal lahir Pemohon memang tertulis Dompu, 8 Februari 1997, tetapi Pemohon telah mengubah tanggal lahir Pemohon menjadi lebih tua untuk dapat bekerja menjadi tertulis Bima, 20 September 1992;
  - Bahwa pada saat itu Pemohon mengubah tanggal lahir tersebut di kota Bima;
  - Bahwa Pemohon mengubah tanggal lahir agar dapat menjadi TKW;
  - Bahwa mulanya yang membawa orang tua pemohon ke Ibu Ariyani, lalu dibawa ke kantor sipil Bima, tahun 2016;
  - Bahwa Pemohon ingin mengubah kembali menjadi 8 Februari 1997 karena ingin kembali menjadi TKW;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah tercantum sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nomor induk kependudukan, tempat dan tanggal lahirnya yang terdapat dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Dpu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Burharudin, dan Saksi Juriati Trihapsari;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang memiliki hubungannya dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Dompu memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang terhadap permohonan perubahan tempat dan tanggal lahir Pemohon, berdasarkan Pasal 13 BW menyebutkan "*bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*", lebih lanjut Pasal 14 BW menyebutkan "*permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding*";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, diperoleh fakta yakni Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Maka berdasarkan hal tersebut, tempat tinggal Pemohon masih merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Dompu, oleh karenanya Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Dompu berwenang mengadili permohonan *a quo* selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, pada pokoknya menyimpulkan Pemohon memohon untuk mengubah tempat dan tanggal lahirnya di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya yang semula lahir di Bima tanggal 20 September 1992

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi lahir di Dompu pada tanggal 8 Februari 1997 serta Nomor Induk Kependudukannya sebagaimana dalam Akta Kelahiran, Ijazah SMP dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan alat-alat bukti di persidangan, berkesimpulan Pemohon ingin mengubah tempat dan tanggal lahir serta Nomor induk kependudukannya dikarenakan sebelumnya Pemohon telah dengan sengaja memalsukan dan mengubah tempat dan tanggal lahirnya agar dapat bekerja menjadi TKW. Selanjutnya, oleh karena Pemohon ingin kembali bekerja menjadi TKW, maka Pemohon mengajukan Permohonan *a quo*, yang mana Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah memalsukan tempat dan tanggal lahirnya bersama dengan ibu Ariyani di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tahun 2016 dengan maksud agar dapat bekerja sebagai TKW;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memalsukan data kependudukannya menjadi lebih tua dimana semula lahir di Dompu tanggal 8 Februari 1997 dipalsukan oleh Pemohon menjadi lahir di Bima tanggal 20 September 1992 agar dapat bekerja sebagai TKW yang selanjutnya mengajukan Permohonan *a quo* agar dapat lebih memudahkan umurnya dari yang semula lahir di Bima tanggal 20 September 1992 diubah menjadi lahir di Dompu pada tanggal 8 Februari 1997, maka Hakim berpendapat perbuatan Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan dan konsekuensi atas hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan dan/atau memiliki kartu identitas kependudukan, yang mana Pemohon telah mendapatkan hak tersebut tetapi selanjutnya Pemohon telah melakukan pemalsuan data kependudukannya sendiri yang merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonan *a quo*, dengan memperhatikan dalil-dalil Pemohon dan oleh karena Pemohon dalam permohonannya memohon pula untuk penetapan lain yang seadil-adilnya, maka dengan memperhatikan amanah dalam Undang-Undang Administrasi

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, didalam Pasal 30 Menyatakan (1) *NIK sebagai nomor identitas tunggal digunakan untuk semua urusan pelayanan publik*, (2) *NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili*, maka Hakim menilai demi kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon, haruslah ditetapkan tempat dan tanggal lahir pemohon serta nomor induk kependudukan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, Hakim menilai tempat dan tanggal lahir pemohon yang benar adalah Dompu 8 Februari 1997 dengan nomor induk kependudukan 5205054802970004;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terhadap perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil yang berwenang, untuk kepentingan pelaporan perubahan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk keperluan Pemohon sendiri maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg serta segala ketentuan hukum yang berkaitan;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Dompu 8 Februari 1997 dengan NIK 5205054802970004;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai tempat dan tanggal lahir Pemohon serta NIK yang sebenarnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 oleh Angga Wahyu Perdana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Dpu, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fitriani, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dompu pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fitriani, S.E., S.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK) .....	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNP Panggilan .....	Rp.	10.000,00
4. Biaya Sumpah .....	Rp.	20.000,00
5. Meterai Penetapan .....	Rp.	10.000,00
6. Redaksi Penetapan .....	Rp.	10.000,00
Jumlah .....	Rp.	130.000,00

Terbilang : (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Dpu